



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jalan A. Malawat No 10 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore

Email : diknastikep@gmail.com

Kode Pos : 97851

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Nomor : 421/087.049/DPPO-SEK/IV/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMP NEGERI 22 TIDORE KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menertibkan kembali administrasi satuan pendidikan berdasarkan isyarat peraturan perundang-undangan, maka semua satuan pendidikan wajib ditertibkan Izin Operasional baik satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan dan atau badan penyelenggara;
- b. berdasarkan huruf "a" diatas, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional SMP Negeri 22 Tidore Kepulauan dalam sebuah surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Wajib Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional SMP Negeri 22 Tidore Kepulauan Nomor 421/598.049/03/2016 tanggal 26 April 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 22 Tidore Kepulauan dengan masa waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai tanggal 29 April 2021;
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, beralamat di Desa Toseho Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tidore

Pada tanggal : 29 April 2016

KEPALA DINAS

Drs. YAKUB HUSAIN, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690919 199412 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan
2. Ketua Komite SMP Negeri 22 Tidore Kepulauan